

KEIMIGRASIAN

2011

UU NO. 6, LN 2011/NO. 52, TLN 5216 : 58 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia. Seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang dapat menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan bangsa maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada. - Dasar hukum dari undang-undang ini: UUD 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 Ayat (2), dan Pasal 28 E Ayat (1). - Dalam undang-undang ini diatur tentang keimigrasian. Dengan menetapkan ketentuan umum, dan mengatur mekanisme pelaksanaan fungsi keimigrasian; mengatur mekanisme masuk dan keluarnya seseorang ke atau keluar dari wilayah Indonesia. Mengatur dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk dan izin tinggal di wilayah republik Indonesia; Mengatur mekanisme pengawasan keimigrasian dan tindakan administrasi keimigrasian. Mengatur rumah detensi imigrasi dan ruang detensi imigrasi pencegahan dan penangkalan; Mengatur mekanisme penyidikan dan ketentuan pidana di bidang keimigrasian dan ketentuan lain.
CATATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 2011;2. Undang-undang ini mencabut UU No. 9 Tahun 1992.